



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
JASA MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI DAN
RADIO SIARAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah merupakan media komunikasi elektronik milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan merupakan bagian integral pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk menghasilkan siaran yang baik dan berkualitas perlu didukung oleh sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia sehingga dalam kegiatan operasional berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- c. bahwa dalam melaksanakan kegiatan di dalam dan atau di luar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan biaya operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Media Elektronik Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG JASA MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI DAN RADIO SIARAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Siaran Televisi adalah Siaran Televisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Radio Siaran adalah Radio Siaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Penyiaran adalah kegiatan Pemancaran luasan siaran melalui siaran pemancar dan atau siaran transmisi di darat, di laut atau di udara dengan menggunakan gelombang Elektromagnetik, kabel, serat optik dan/atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima radio atau televisi atau perangkat alat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang bentuk grafik dan karakter lainnya yang dapat diterima oleh pesawat penerima siaran radio, Televisi atau perangkat elektronik lainnya, baik yang bersifat interaktif maupun tidak.
9. Siaran bersama adalah siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiar pemerintah dan atau lembaga penyiaran swasta yang dipancarluaskan oleh jaringan penyiaran baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
10. Siaran lokal adalah siaran yang dipancarkan dengan wilayah jangkauan siaran meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau wilayah satu Kabupaten.
11. Siaran iklan adalah mata acara yang memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang, jasa, gagasan, atau cita cita dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
12. Siaran iklan layanan masyarakat adalah mata acara yang memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita cita, anjuran dan/atau pesan-pesan kepada masyarakat dengan tujuan khalayak sasaran berfikir, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan pembuat iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan atau tanpa imbalan.

13. Program acara adalah susunan acara kegiatan dengan durasi penayangan yang dirangkum dalam program acara di pancar luaskan melalui media elektronik Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah.
14. Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.
15. Surat Pendaftaran Objek retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPdORD adalah surat yang pergunakan oleh wajib retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa uang atau denda.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Jasa Media Elektronik Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah dipungut retribusi atas kegiatan peliputan dan penyiaran di dalam dan/atau di luar Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang menggunakan media elektronik Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah, yang meliputi :

- a. Pelayanan Media Televisi antara lain :
 1. Liputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 2. Liputan Kegiatan Perusahaan Swasta.
 3. Liputan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.
 4. Siaran Iklan visual.
 5. Iklan tulisan, duka cita, himbauan dan sejenisnya.
 6. Siaran Langsung.
 7. Siaran Sponsor.
 8. Liputan Tayangan Acara Lainnya.

b. Pelayanan Media Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah antara lain:

1. Siaran Langsung.
2. Siaran Sponsor.
3. Siaran Iklan.
4. Pemberitahuan dan sejenisnya.
5. Penjualan Kartu Pilihan Pendengar (Pilpen) dan sejenisnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa siaran/liputan televisi dan/atau Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah di dalam dan/atau di luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Media Elektronik Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi durasi penayangan dan penyiaran.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan besarnya tarif dimasukkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pengguna jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagai maksud ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan peralatan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif dihitung berdasarkan besarnya frekuensi pelayanan pengguna jasa media elektronik Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas media yang digunakan, yaitu :
 - a. Media Televisi
 1. Liputan kegiatan Dinas/Instansi Pemkab di dalam dan luar Kabupaten Rp. 100.000,- /kegiatan
 2. Liputan kegiatan perusahaan swasta Rp. 75.000,-/Menit
(Minimal Penayangan 15 menit)
 3. Liputan kegiatan organisasi Rp 20.000,- /Menit
(Minimal Penayangan 15 menit)
 6. Iklan Tulisan, duka cita dan Himbauan sejenisnya Rp. 50.000,- /Menit
 7. Siaran Iklan Visual atau promosi Rp. 50.000,- /Menit
 8. Siaran langsung Rp. 1.500.000,- /Kegiatan
 9. Siaran Sponsor Rp. 250.000,- /Menit
 - b. Media Radio
 1. Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan
 2. Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan
(Paket Maksimal 2 jam)
 3. Siaran Iklan Rp. 100.000,- / Menit
 4. Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 10.000,- /Kegiatan
 5. Penjualan Kartu Pendengar dan sejenisnya Rp. 500,- /Lembar
- (3) Liputan luar daerah, biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi ditanggung pihak penyelenggara kegiatan (pihak kedua).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau di tempat pemberian pelayanan media Televisi dan/atau Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, lembar serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberadaan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak ada kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan menurut Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Oktober 2007
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto
S A F R I A L

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

M. THAMSIR. B

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 4

TANGGAL : 25 OKTOBER 2007

SERI : C

NOMOR : 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
JASA MEDIA ELEKTRONIK
TELEVISI DAN RADIO SIARAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Perkembangan jaringan elektronik yang semakin pesat dapat mempengaruhi seluruh kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu salah satu tuntutan dari perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya untuk menyediakan jaringan Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah yang merupakan media komunikasi elektronik guna untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan merupakan bagian integral pembangunan nasional.

Penyediaan jaringan Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah tersebut perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang memadai sehingga menghasilkan siaran yang baik dan berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, jaringan Televisi dan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah bukan hanya dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di luar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang biaya operasional tersedia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a angka 1 Yang dimaksud dengan liputan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah liputan suatu kegiatan atau resmi yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

- angka 4 Siaran Iklan Visual adalah suatu bentuk siaran iklan yang ditayangkan melalui media elektronik Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai dalam bentuk gambar/visual dengan atau tanpa suara.
- angka 5 Yang dimaksud dengan Iklan tulisan, duka cita, himbuan dan sejenisnya adalah suatu bentuk tulisan yang ditayangkan melalui media elektronik Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang dapat diketahui dan dipahami oleh objeknya.
- angka 6 Yang dimaksud dengan Siaran langsung yaitu liputan yang dilakukan Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang langsung disiarkan melalui pemancar elektronik Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- angka 7 Yang dimaksud dengan Siaran sponsor adalah bentuk siaran yang diadakan dengan disponsori oleh suatu unit kerja, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan atau perorangan yang bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada masyarakat.
- angka 8 Yang dimaksud dengan Liputan Tayangan Acara Lainnya adalah liputan bentuk tayangan yang bersifat iklan tulisan dan sejenisnya.
- Huruf b angka 1 Yang dimaksud dengan Siaran langsung adalah siaran yang dilakukan Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah yang langsung dipancar luaskan melalui media elektronik Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah.
- angka 2 Yang dimaksud dengan Siaran sponsor adalah bentuk siaran yang dilakukan oleh unit kerja, perusahaan swasta, organisasi atau kemasyarakatan yang bekerjasama dengan Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disiarkan melalui media elektronik Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah.
- angka 3 Siaran Iklan adalah suatu bentuk siaran iklan yang ditayangkan melalui media radio.
- angka 4 Yang dimaksud dengan Pemberitahuan dan sejenisnya adalah suatu bentuk penyampaian himbuan melalui media elektronik Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah dengan sasaran atau objek tertentu.
- angka 5 Yang dimaksud dengan Penjualan Kartu Pilihan Pendengar (Pilpen) adalah suatu jenis blanko yang disediakan untuk fans atau simpatisan yang disiarkan melalui media Radio Siaran Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas